



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NGATURI SARAGIH;**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 03 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ragi Pane Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar dan Jalan Tangki Gang Tenang Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Dame Jonggi Gultom, S.H., Ruth Naola M. Purba, S.H., Andra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, S.H., Gita Tri Olanda, S.H., Noprian F. Silaban, S.H., masing-masing sebagai Advokat atau Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun (LBH S-S) beralamat di Jalan S. Parman No. 25 Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NGATURI SARAGIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGATURI SARAGIH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidaire selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibalut tissu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Panasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa **Terdakwa Ngaturi Saragih** hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 05.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 05.00 Wib saksi Panogaran Manurung, saksi Manoa P. Sitanggung, dan saksi Citradi Siburian (masing – masing anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki – laki yang sering menjual narkotika secara melawan hukum di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar. Berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi para saksi dari kepolisian melihat seorang laki – laki mencurigakan yang sesuai dengan informasi sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa Ngaturi Saragih;

Bahwa pada saat para saksi dari kepolisian menangkap terdakwa, terdakwa membuang suatu benda yang dipegang pada tangan kirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para saksi dari kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya dan pada saat diperiksa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibalut tisu, selain itu ditemukan juga uang sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa;

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seorang laki – laki yang bernama Johan (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Flores Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar yang mana awalnya Johan (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu dengan keuntungan untuk terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per paket. Selanjutnya terdakwa menyetujui tawaran Johan (DPO), lalu Johan memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada masyarakat seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per paket;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 310/IL.10040.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa NGATURI SARAGIH disimpulkan bahwa berat kotor seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO.LAB : 5667/NNF/2023 tanggal 21 September 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa NGATURI SARAGIH adalah **benar positif mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa **Terdakwa Ngaturi Saragih** hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 05.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 05.00 Wib saksi Panogaran Manurung, saksi Manoa P. Sitanggung, dan saksi Citradi Siburian (masing – masing anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki – laki yang sering menjual narkotika secara melawan hukum di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar. Berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi para saksi dari kepolisian melihat seorang laki – laki mencurigakan yang sesuai dengan informasi sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa Ngaturi Saragih;

Bahwa pada saat para saksi dari kepolisian menangkap terdakwa, terdakwa membuang suatu benda yang dipegang pada tangan kirinya. Kemudian para saksi dari kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya dan pada saat diperiksa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibalut tisu, selain itu ditemukan juga uang sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 310/IL.10040.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu

Halaman 5 dari 26 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari terdakwa NGATURI SARAGIH disimpulkan bahwa berat kotor seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO.LAB : 5667/NNF/2023 tanggal 21 September 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa NGATURI SARAGIH adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Panogaran Manurung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bersama rekan Manoa P. Sitanggung dan Citradi Siburian masing-masing anggota Polisi Polres Pematangsiantar telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar karena,telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib saksi yang sedang melaksanakan tugas di Kantor Polres pematangsiantar mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I jenis sabu bertempat di daerah Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Atas laporan tersebut saksi bersama dengan rekan yaitu Manoa P. Sitanggung

Halaman 6 dari 26 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pms



dan Panogaran Manurung masing-masing anggota Polisi Polres Pematangsiantar berangkat menuju ketempat tersebut untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, sesampai disana saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk dipinggir masing-masing anggota Polisi Polres Pematangsiantar berangkat menuju ketempat tersebut untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, sesampai disana saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Pada saat saksi dan rekan turun dari mobil, tiba-tiba melihat Terdakwa ada membuang sesuatu barang yang dibalut dengan tisu kearah sampingnya;. Pada saat saksi dan rekan turun dari mobil, tiba-tiba melihat Terdakwa ada membuang sesuatu barang yang dibalut dengan tisu kearah sampingnya;

- Bahwa, melihat kejadian tersebut lalu saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan menayakan perihal barang yang telah dibuangnya tersebut, setelah diambil ternyata isi dalam tisu tersebut adalah narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip kecil dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa, setelah saksi dan rekan menginterogasi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Johan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan. Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan cara Terdakwa telah diserahkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket, selanjutnya Johan telah menyuruh kepada Terdakwa untuk menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket, berdasarkan kesepakatan akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa, Terdakwa telah berhasil menjual sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket lainnya telah Terdakwa gunakan sendiri, sedang 1 (satu) paket lainnya belum laku terjual;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibalut tisu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;;
 2. Uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan ke Kantor Polres Pematangsiantar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi. Citradi Siburian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi bersama rekan Manoa P. Sitanggung dan Panogaran Manurung masing-masing anggota Polisi Polres Pematangsiantar telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar karena, telah melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib saksi yang sedang melaksanakan tugas di Kantor Polres Pematangsiantar mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana menjual narkoba golongan I jenis sabu bertempat di daerah Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Atas laporan tersebut saksi bersama dengan rekan yaitu Manoa P. Sitanggung dan Panogaran Manurung masing-masing anggota Polisi Polres Pematangsiantar berangkat menuju ketempat tersebut untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, sesampai disana saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Pada saat saksi dan rekan turun dari mobil, tiba-tiba melihat Terdakwa ada membuang sesuatu barang yang dibalut dengan tisu kearah sampingnya;
- Bahwa, melihat kejadian tersebut lalu saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan menayakan perihal barang yang telah dibuangnya tersebut, setelah diambil ternyata isi dalam tisu tersebut adalah narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip kecil dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;



- Bahwa, setelah saksi dan rekan menginterogasi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Johan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan. Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan cara Terdakwa telah diserahkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket, selanjutnya Johan telah menyuruh kepada Terdakwa untuk menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket, berdasarkan kesepakatan akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa, Terdakwa telah berhasil menjual sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket lainnya telah Terdakwa gunakan sendiri, sedang 1 (satu) paket lainnya belum laku terjual;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibalut tisu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 2. Uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan ke Kantor Polres Pematangsiantar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB : 5667/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa Ngaturi Saragih, berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan



telah diambil kesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 310/II.10040.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Suryadi Mandala selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematangsiantar. Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar karena, telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibalut tisu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;;
 2. Uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Terdakwa dari siang sudah bersama dengan temannya bernama Johan, dimana pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai sopir angkot. Kemudian pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB Johan telah menyerahkan narkotika golongan I kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dengan maksud menyuruh kepada Terdakwa untuk menjualnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, setelah sabu tersebut laku terjual maka kepada Terdakwa akan diberikan upah oleh Johak sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap paketnya. Selanjutnya Terdakwa telah menerima sabu tersebut dari Johan sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil sabu yang diberikan oleh Johan sebanyak 2 (dua) paket untuk Terdakwa pergunakan sendiri pada malam itu, sedangkan 1 (satu) paket lainnya telah berhasil Terdakwa jual kepada seorang pembeli dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu



rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa. Sedangkan sisa sabu lainnya sebanyak 1 (satu) paket masih Terdakwa simpan sambil menunggu pembeli lainnya;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 05.00 WIB telah datang 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar bernama Panogaran Manurung, Manoa P. Sitanggung, dan Citradi Siburian menemui Terdakwa yang sedang duduk dipinggir jalan bertempat di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar. Melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa dengan cepat telah membuang 1 (satu) paket narkotika golongan I Jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan tisu kearah samping Terdakwa duduk. Namun kejadian tersebut telah diketahui oleh pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa telah disuruh untuk mengambilnya kembali dan mereka menyuruh kepada Terdakwa untuk membuka tisu tersebut dimana didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa, pada saat Terdakwa beserta barang bukti narkotika golongan I jenis sabu telah diamankan oleh pihak kepolisian guna diproses lebih lanjut di Kantor Polres Pematangsiantar;
- Bahwa, pada saat Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibalut tisu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar karena, telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibalut tisu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 2. Uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, benar bermula pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Terdakwa dari siang sudah bersama dengan temannya bernama Johan, dimana pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai sopir angkot. Kemudian pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB Johan telah menyerahkan narkoba golongan I kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dengan maksud menyuruh kepada Terdakwa untuk menjualnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, setelah sabu tersebut laku terjual maka kepada Terdakwa akan diberikan upah oleh Johan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap paketnya. Selanjutnya Terdakwa telah menerima sabu tersebut dari Johan sebanyak 4 (empat) paket;
 - Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil sabu yang diberikan oleh Johan sebanyak 2 (dua) paket untuk Terdakwa pergunakan sendiri pada malam itu, sedangkan 1 (satu) paket lainnya telah berhasil Terdakwa jual kepada seorang pembeli dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa. Sedangkan sisa sabu lainnya sebanyak 1 (satu) paket masih Terdakwa simpan sambil menunggu pembeli lainnya;
 - Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Panogaran Manurung, dan saksi Citradi Siburian (anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar) menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib saksi yang sedang melaksanakan tugas di Kantor Polres Pematangsiantar mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana menjual narkoba golongan I jenis sabu bertempat di daerah Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Atas laporan tersebut saksi Panogaran Manurung bersama dengan rekan yaitu Manoa P. Sitanggang dan Citradi Siburian berangkat menuju ketempat tersebut untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, sesampai disana saksi melihat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Pada saat saksi turun dari mobil dan melihat Terdakwa ada membuang sesuatu barang yang dibalut dengan tisu kearah sampingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar melihat kejadian tersebut lalu saksi langsung menghampiri Terdakwa dan menayakan perihal barang yang telah dibuangnya tersebut, setelah diambil ternyata isi dalam tisu tersebut adalah narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip kecil dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkoba golongan I jenis sabu telah diamankan oleh pihak kepolisian guna diproses lebih lanjut di Kantor Polres Pematangsiantar;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan-I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan ini tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Halaman 13 dari 26 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak



dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Ngaturi Saragih**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);



Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang, bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota polisi dari Polres Pematangsiantar karena telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Panogaran Manurung, dan saksi Citradi Siburian (anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar) menerangkan bahwa hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar karena, telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu. Pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibalut tisu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Terdakwa dari siang sudah bersama dengan temannya bernama Johan, dimana pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai sopir angkot. Kemudian pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB Johan telah menyerahkan narkotika golongan I kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dengan maksud menyuruh kepada Terdakwa untuk menjualnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, setelah sabu tersebut laku terjual maka



kepada Terdakwa akan diberikan upah oleh Johan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap paketnya. Selanjutnya Terdakwa telah menerima sabu tersebut dari Johan sebanyak 4 (empat) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sabu yang diberikan oleh Johan sebanyak 2 (dua) paket untuk Terdakwa penggunaan sendiri pada malam itu, sedangkan 1 (satu) paket lainnya telah berhasil Terdakwa jual kepada seorang pembeli dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa. Sedangkan sisa sabu lainnya sebanyak 1 (satu) paket masih Terdakwa simpan sambil menunggu pembeli lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan



melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah **menjadi perantara dalam jual beli** narkotika golongan I jenis sabu adalah sebagai perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa **menjadi perantara dalam jual beli** narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang, karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);



Menimbang, bahwa disini lain berdasarkan norma dan kaedah hukum yang hidup ditengah masyarakat dengan sangat jelas melarang dan mengancam bahwa perbuatan membeli, menjual, menyerahkan, menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli atau lain sebagainya yang berhubungan dengan narkoba adalah dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: <http://kamusbahasaIndonesia>. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa



narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar karena, telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu. Pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibalut tisu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Terdakwa dari siang sudah bersama dengan temannya bernama Johan, dimana pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai sopir angkot. Kemudian pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB Johan telah menyerahkan narkotika golongan I kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dengan maksud menyuruh kepada Terdakwa untuk menjualnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, setelah sabu tersebut laku terjual maka kepada Terdakwa akan diberikan upah oleh Johak sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap paketnya. Selanjutnya Terdakwa telah menerima sabu tersebut dari Johan sebanyak 4 (empat) paket;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sabu yang diberikan oleh Johan sebanyak 2 (dua) paket untuk Terdakwa pergunakan sendiri pada malam itu, sedangkan 1 (satu) paket lainnya telah berhasil Terdakwa jual kepada seorang pembeli dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa. Sedangkan sisa sabu lainnya sebanyak 1 (satu) paket masih Terdakwa simpan sambil menunggu pembeli lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Panogaran Manurung, dan saksi Citradi Siburian (anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar) menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 04.00 Wib saksi yang sedang melaksanakan tugas di Kantor Polres Pematangsiantar mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana menjual narkoba golongan I jenis sabu bertempat di daerah Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Atas laporan tersebut saksi Panogaran Manurung bersama dengan rekan yaitu Manoa P. Sitanggung dan Citradi Siburian berangkat menuju ketempat tersebut untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, sesampai disana saksi melihat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Pada saat saksi turun dari mobil dan melihat Terdakwa ada membuang sesuatu barang yang dibalut dengan tisu kearah sampingnya. Melihat kejadian tersebut lalu saksi langsung menghampiri Terdakwa dan menayakan perihal barang yang telah dibuangnya tersebut, setelah diambil ternyata isi dalam tisu tersebut adalah narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip kecil dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkoba golongan I jenis sabu telah diamankan oleh pihak kepolisian guna diproses lebih lanjut di Kantor Polres Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar barang bukti yang diajukan kepersidangan ini adalah narkoba golongan I jenis sabu, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB : 5667/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa Ngaturi Saragih, berupa 1 (satu) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah diambil kesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti dalam perkara aquo, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 310/II.10040.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Suryadi Mandala selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematangsiantar. Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa, dipersidangan guna menguatkan pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibalut tisu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa ingin mendapat suatu keuntungan/uang. Alasan sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan yang wajar dan biasa, melainkan dapat berakibat buruk bagi perkembangan fisik dan mental generasi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan secara materiil atas transaksi yang dilakukannya itu, namun disisi lain perbuatan tersebut sangat berakibat buruk dan dapat merusak ketahanan nasional, karena secara sadar atau tidak yang dirusak oleh Terdakwa adalah masa depan generasi penerus bangsa. Jika perbuatan itu dilakukan oleh banyak orang secara terstruktur dan masif maka dapat dipastikan masa depan bangsa akan terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibalut tisu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Oleh karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka untuk itu dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ngaturi Saragih** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibalut tisu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dan dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.